



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**TENTANG**  
**PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BIDANG TRANSPORTASI DARAT**

NOMOR : HK.201/7/17/PTDI-STTD/2026

NOMOR : 100.3.7.1/21/PKS/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-06-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I AVI MUKTI AMIN : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ANANG ARMUNANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Soebroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/3/2026 tanggal 15 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang Transportasi Darat.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumusan kebijakan, koordinasi administrasi, dan pelayanan administratif untuk membantu Kepala Daerah
3. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor HK.201/1/25/BPSDMP/2025 dan Nomor 100.3.7/701/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 198);

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di berbagai kegiatan yang saling menunjang pelaksanaan pendidikan berbasis vokasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis di bidang Transportasi Darat melalui proses Diklat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 3

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemenuhan Sumber Daya manusia Bidang Transportasi Darat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. penetapan usulan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;
  - b. sosialisasi jenis-jenis program pendidikan dan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;
  - d. pengusulan Aparatur Sipil Negara sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat;

- e. pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK tunduk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berada di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

#### PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Taruna;
  - b. menetapkan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna;
  - c. melakukan seleksi penerimaan calon Taruna;
  - d. melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan Instansi yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
  - e. melaksanakan seleksi tes Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna;

- f. menetapkan dan memanggil calon Taruna yang sudah lulus dari tahapan seleksi penerimaan; dan
- g. menetapkan program pola pendidikan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna ke PIHAK KEDUA;
- b. menyampaikan pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Taruna kepada PIHAK KEDUA;
- c. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan;
- d. menetapkan besaran biaya pelaksanaan pendidikan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.
- b. menerima pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna dari PIHAK KESATU;
- c. menerima pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Taruna dari PIHAK KESATU;
- d. memperoleh informasi mengenai besaran biaya pelaksanaan pendidikan; dan
- e. menerima laporan pelaksanaan pendidikan dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat berdasarkan Peraturan Bupati tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Keputusan Bupati tentang peta jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

- b. menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rincian dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi kerja sama;
- d. melaksanakan Sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
- e. membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari PIHAK KESATU;
- f. memberdayakan alumni atau lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut berakhir, dan tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi atau menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PASAL 9  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Layanan Akademik dan Penunjang Akademik taruna dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau bekerja sama dengan Orang Tua/Wali Taruna dan/atau Pihak lain melalui suatu kesepakatan tersendiri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau bekerja sama dengan Orang Tua/Wali Taruna dan/atau Pihak lain kepada PIHAK KESATU melalui virtual account masing-masing Taruna yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal tertentu, PARA PIHAK dapat menyepakati dukungan pembiayaan lainnya serta pembebanan biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*), kecuali tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa bencana alam, kebakaran, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau keputusan pemerintah/instansi berwenang yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 12

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapatkan hal-hal yang perlu perbaikan maka akan dilakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 13

### SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD).  
u.p Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Pendidikan.

Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung  
Kabupaten Bekasi.

Telepon : (021) 8254640/082151551520.

Pos-el : info@ptdisttd.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

u.p Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Telepon : (0292) 421040.

Faksimili : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Raya Solo Nomor 151 Toroh Kabupaten Grobogan.

Telepon : (0292) 422195

Faksimili : (0292) 422195

Pos-el : dishubgrobogan@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab oleh PIHAK yang melaksanakannya.

## PASAL 15

## LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AVI MUKTI AMIN

PIHAK KEDUA,



ANANG ARMUNANTO

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK  
TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMENUHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT  
NOMOR : HK.201/7/17/PTDI-STTD/2026  
NOMOR : 100.3.7.1/21/PKS/2026

| NO | PROGRAM STUDI                      | JABATAN                     | USULAN               |                      |                      |                      |                      | TOTAL |
|----|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
|    |                                    |                             | M : 2027<br>L : 2031 | M : 2028<br>L : 2032 | M : 2029<br>L : 2033 | M : 2030<br>L : 2034 | M : 2031<br>L : 2035 |       |
| 1  | Transportasi Darat Sarjana Terapan | Pengawas Transportasi Darat |                      | 2                    |                      | 3                    |                      | 5     |
|    |                                    |                             | M : 2027<br>L : 2030 | M : 2028<br>L : 2031 | M : 2029<br>L : 2032 | M : 2030<br>L : 2033 | M : 2031<br>L : 2034 |       |
| 2  | D-III Manajemen Transportasi Jalan | Petugas Transportasi Darat  | 2                    |                      | 2                    |                      | 2                    | 6     |

Keterangan : M = Tahun Masuk  
L = Tahun Lulus



PIHAK KESATU,

AVI MUKTI AMIN



PIHAK KEDUA,

ANANG ARMUNANTO